



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811

Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/ 47 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/VIII/2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM POS PAUD TERPADU "BHAKTI HARAPAN" DESA MEKAR JAYA KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **0220105641356**, Tanggal 15 Juni 2020 ;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 422/312/DISDIK-PAUD/2022 tanggal 3 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional POS PAUD TERPADU "BHAKTI HARAPAN";
3. Rekomendasi Camat Sebangau Kuala Nomor :422/021/SK/VII/2022, tanggal 1 Agustus 2022;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Sebangau Kuala Bidang Pendidikan Nomor : 422/17/07/Disdik/2022, tanggal 21 Juli 2022;
5. Rekomendasi Kepala Desa Mekar Jaya Nomor : 025/MJ-Sbg/REK/VII/2022, tanggal 19 Juli 2022.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM POS PAUD TERPADU " BHAKTI HARAPAN "**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Program POS PAUD TERPADU kepada:

Nama Lembaga	: POS PENDIDIKAN ANAKA USIA DINI
Nama Kelompok Bermain	: POS PAUD TERPADU BHAKTI HARAPAN
Perizinan Tahap	: C (SWADAYA) PERPANJANGAN
Nama Pemilik Lembaga	: HASANUDIN
Nama Kepala Sekolah	: MASTUTIK, S.Pd
Alamat	: Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Kepada pengelola POS PAUD TERPADU "BHAKTI HARAPAN" diwajibkan :

- Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan terhadap POS PAUD TERPADU "BHAKTI HARAPAN" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **9 Agustus 2022** sampai dengan tanggal **9 Agustus 2024**.

KELIMA : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 9 Agustus 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LETING, S.Sos
NIP. 19650525 198702 1 005

Terbitan Kepada Yth :

- Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Kamat Sebangau Kuala di SEBANGAU;
- Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sebangau Kuala di SEBANGAU;
- Arsip.